



PUTUSAN

Nomor: 276/Pid.B/2013/PN.GS

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang diperiksa secara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	:	JUMANI Bin BURHANUDIN (Alm)
Tempat lahir	:	Negara Ratu Wates
Umur/Tanggal lahir	:	48th / 14 Juni 1965
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Negara Ratu Wates RT.002/ RW.001 Kecamatan Tegineneng Kabupaten Lampung Tengah ;
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Wiraswata;
Pendidikan	:	SLTA (Tamat)

Terdakwa di tahan di dalam Rumah Tahanan Negara di Metro oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih sejak tanggal 27 Juli 2013 sampai dengan sekarang

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan;

1. Surat Pelimpahan berkas perkara No. APB-2723/N.8.18.3/Euh.2/07/2013, tertanggal 23 Juli 2013 ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih No.276/ Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 23 Juli 2013, tentang penunjukan majelis hakim yang mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis No. 276/Pen.Pid.B/2013/PN.GS tertanggal 23 Juli 2013, tentang penetapan hari sidang pertama, yaitu Selasa tanggal 30 Juli 2013 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (Requisitoir) dari Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan No. Reg. Perk : PDM-81/GS/05/2013 tertanggal 31 Juli 2013, yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **JUMANI Bin BURHANUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai dan membawa senjata api**" melanggar **Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/drt/1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen"** (stbl. 1948 nomor 17) dan **Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **JUMANI Bin BURHANUDIN** berupa pidana penjara selama **10 Bulan** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) buah senjata api rakitan jenis FN berikut magazine dan 6 buah peluru.
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 1.000,- (Seribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan Tindak Pidana serta menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar Replik secara lisan dari Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan Duplik secara lisan dari Terdakwa secara lisan yang menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara: PDM-81/GS/Ep/07/2013, tertanggal 17 Juli 2013, sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **JUMANI Bin BURHANUDIN (alm)** pada hari Sabtu tanggal 22 bulan Desember Tahun 2012 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk kedalam bulan Desember di tahun 2012, bertempat jalan Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah, atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berhak memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **telah melakukan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS dan saksi SUDIRMAN Bin MARDANI beserta tim dari SatResnarkoba Polres Lampung Tengah sedang melakukan operasi penangkapan atas informasi yang diperoleh atas kepemilikan Narkoba oleh terdakwa yang menurut informasi sedang berada di jalan Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah.

Bahwa pada saat dilakukan penangkapan atas diri terdakwa tersebut, telah ditemukan oleh saksi ANGGA YUDE berupa narkoba (*telah dilakukan penuntutan terpisah*) dan senjata api jenis FN warna hitam berikut magazen berisi 6 (enam) butir peluru aktif kaliber 9 mm yang diselipkan terdakwa dibagian pinggangnya.

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik pada Kepolisian Resort Lampung Tengah, terdakwa tidak dapat menunjukkan bukti resmi atau surat izin kepemilikan senjata api dari pihak yang berwenang atas senjata api jenis FN warna hitam berikut magazen berisi 6 (enam) butir peluru aktif kaliber 9 mm tersebut.

Bahwa senjata api tersebut tidak termasuk dalam senjata-senjata yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibuat sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 1 ayat (1) UU No. 12/drt/1951 tentang mengubah "ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen" (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan diatas, Terdakwa menyatakan mengerti atas isi Dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang keterangannya dipersidangan sebagai berikut ;

1. Saksi **SUDIRMAN Bin MARDANI**, dibawah sumpah menurut agama Islam dimuka persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada Sabtu tanggal 22 Desember 2012 bertempat di Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih, saksi bersama saksi ANGGA YUDE serta kedelapan orang anggota satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan oprasi penangkapan atas diri terdakwa yang diduga memiliki narkoba.
- Bahwa aksi menerangkan sekitar jam 10.00 wib dihari yang sama tersebut, saksi menangkap terdakwa yang sedang istirahat di mobilnya dipinggir jalan dan berhasil mengamankan beberapa butir ekstasi dan 1 buah senjata api rakitan jenis FN beserta magazin dan 6 butir peluru aktif.
- Bahwa saksi menerangkan senjata api rakita beserta amunisinya tersebut ditemukan dalam diri terdakwa yaitu diselipkan dibagian pinggang belakang terdakwa dan dalam keadaan siap untuk digunakan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa diperiksa di kantor Polres Lampung Tengah, terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata api FN tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan senjata api rakitan tersebut adalah bukan senjata yang nyata-nyata digunakan sebagai benda ghaib atau barang kuno.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

1. Saksi **ANGGA YUDE**, dibawah sumpah menurut agama Islam dimuka persidangan, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, bersedia dimintai keterangan serta sanggup memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi menerangkan pada Sabtu tanggal 22 Desember 2012 bertempat di Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih, saksi bersama saksi SUDIRMAN Bin MARDANI serta kedelapan orang anggota satuan resnarkoba Polres Lampung Tengah melakukan oprasi penangkapan atas diri terdakwa yang diduga memiliki narkoba.
- Bahwa saksi menerangkan sekitar jam 10.00 wib dihari yang sama tersebut, saksi menangkap terdakwa yang sedang istirahat di mobilnya dipinggir jalan dan berhasil mengamankan beberapa butir ekstasi dan 1 buah senjata api rakitan jenis FN beserta magazin dan 6 butir peluru aktif.
- Bahwa saksi menerangkan senjata api rakita beserta amunisinya tersebut ditemukan dalam diri terdakwa yaitu diselipkan dibagian pinggang belakang terdakwa dan dalam keadaan siap untuk digunakan.
- Bahwa saksi menerangkan setelah terdakwa diperiksa di kantor Polres Lampung Tengah, terdakwa tidak dapat menunjukan surat izin kepemilikan senjata api FN tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan senjata api rakitan tersebut adalah bukan senjata yang nyata-nyata digunakan sebagai benda ghaib atau barang kuno.

Atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya dan tidak menyatakan keberatan.

KETERANGAN TERDAKWA

Terdakwa JUMANI Bin BURHANUDIN di dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 bertempat di Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian resort Lampung Tengah;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa barang bukti senjata api rakitan jenis FN beserta amunisinya ditemukan dibagian belakang punggung terdakwa oleh saksi SUDIRMAN;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan tersebut didapatnya dari seseorang bernama RUSTAM anggota TNI pada Koramil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Selatan yang dikenalnya sejak lama namun sudah meninggal dunia;

- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki izin atas penguasaan senjata api tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, terdapat persesuaian satu sama lainnya, sehingga Majelis Hakim memperoleh adanya fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar para terdakwa sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar terdakwa tidak menggunakan penasehat hukum/pengacara.
- Bahwa benar Terdakwa mengakui pada hari Sabtu tanggal 22 Desember 2012 bertempat di Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih, terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian resort Lampung Tengah;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa barang bukti senjata api rakitan jenis FN beserta amunisinya ditemukan dibagian belakang punggung terdakwa oleh saksi SUDIRMAN;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa senjata api rakitan tersebut didapatnya dari seseorang bernama RUSTAM anggota TNI pada Koramil Lampung Selatan yang dikenalnya sejak lama namun sudah meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa mengakui bahwa dirinya tidak memiliki izin atas penguasaan senjata api tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap diatas, telah dapat menyatakan Terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan suatu tindak pidana maka harus terlebih dahulu diteliti apakah fakta-fakta hukum yang telah terungkap tersebut, telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana seperti dalam Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah di Dakwa dengan Dakwaan Tunggal Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.12/drt/1951 Tentang "**ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen**" (stbl. 1948

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsure unsure dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.12/drt/1951 Tentang **"ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen"** (stbl. 1948 nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu nomor 8 tahun 1948, yaitu;

1. Barang siapa
2. Unsur tanpa hak menguasai dan membawa senjata api

Tentang Unsur barang siapa

Menimbang Bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur barang siapa adalah subyek hukum siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya

Menimbang Bahwa yang dimaksud subjek hukum dalam perkara ini adalah terdakwa JUMANI Bin BURHANUDIN (Alm) yang diajukan kepersidangan dan dalam persidangan telah terbukti sesuai dengan identitas terdakwa dan sesuai dengan keterangannya sendiri sehingga tidak terjadi error in persona.

Menimbang Bahwa didalam persidangan juga terungkap dan secara nyata terdakwa terbukti secara fisik maupun mentalnya serta tidak dibawah pengampuan, dengan demikian cakap menurut hukum dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, serta ditemui adanya alasan penghapus pidana, baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Tentang Unsur "tanpa hak menguasai dan membawa senjata api"

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, saksi Sudirman dan saksi Angga telah menangkap terdakwa yang sedang berada didalam mobil yang terparkir dipinggir jalan Kp. Fajar Bulan Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah dan menemukan senjata api rakitan jenis FN beserta magazin yang berisi 6 butir peluru aktif dari bagian belakang punggung terdakwa. Hal mana diakui terdakwa pada keterangan saksi-saksi tersebut dan terdakwa membenarkan hal tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa setelah terdakwa diperiksa di kantor polisi resort Lampung Tengah, terdakwa tidak dapat menunjukkan surat izin atas penguasaan dan kepemilikan senjata api rakitan jenis FN tersebut.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkeyakinan unsur setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.12/drt/1951 Tentang "**ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen**" (**stbl. 1948 nomor 17**) dalam surat dakwaan telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang bahwa dari pertimbangan hukum diatas maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam Dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak terbukti adanya faktor-faktor yang menghapuskan kesalahan Terdakwa yaitu berupa alasan-alasan pembenar atau alasan pemaaf, dan tidak pula terdapat faktor-faktor yang menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatannya atau Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini Terdakwa di tahan, maka masa tahanan yang telah di jalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang di jatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena lamanya pidana yang akan di jatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah di jalani oleh Terdakwa maka di perintahkan tetap menahan Terdakwa dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa berupa 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis FN berikut megezin dan 6 (enam) buah peluru akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus dihukum maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dari hal-hal yang meringankan, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa. Melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan guna penerapan hukum yang adil dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah menjalani pidana penjara;

Hal-hal yang meringankan;

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Mengingat Pasal 1 ayat (1) Undang Undang No.12/drt/1951 Tentang "**ordonnantietijdelijke bijzondere strafbepalingen**" (stbl. 1948 nomor 17), Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

----- M E N G A D I L

|-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **JUMANI Bin BURHANUDIN (Alm)**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak menguasai dan membawa senjata api**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, oleh karena itu dengan dengan pidana penjara selama 6(enam) bulan;
3. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata api rakitan jenis FN berikut megezin dan 6 (enam) buah peluru;

Di rampas untuk dimusnahkan;

4. Membebankan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari **Rabu**, tanggal **31 Juli 2013**, oleh kami : **EKO ARYANTO, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.** dan **FIRLANA TRISNILA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh : **JAMILAH TREYESNANINGSIH SH.,MH**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Gunung Sugih dan dihadiri oleh : **LUCKY MAULANA ADYA RATMAN,SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

PANDU DEWANTO, S.H.,M.H.
S.H.,M.H..

EKO ARYANTO,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

FIRLANA TRISNILA, S.H.

PANITERA PENGANTI,

JAMILAH TREYESNANINGSIH SH.,MH,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)